
Pentingnya Mempertimbangkan Keadaan Memberatkan dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr

Tiur Vila Delvia Limbong¹, Rini Apriyani², Poppilea Erwinta³

tiuryiladelvialimbong@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia¹

Riniapriyani@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia²

epoppilea@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia³

Abstract

Background:

This research discusses the main issue, which is the importance of considering aggravating circumstances in a decision, particularly in decision Number 178/Pid.B/2023/PN.Smr. This is because in that decision, the defendant committed a criminal act in 2016 and then committed another criminal act in 2023.

Research Metodes:

The position of this research is to analyze the regulations regarding the sentencing of defendants thru a normative or doctrinal legal research approach, which is normative legal research or normative legal research that is essentially an activity that will examine the internal aspects of positive law..

Findings:

This is a problem because the punishment given does not fulfill a sense of justice and does not have a deterrent effect on the perpetrator.

Conclusion:

This article examines the importance of considering aggravating circumstances more deeply in a decision, viewed from the perspective of justice theory and the deterrent effect on the perpetrator. The main finding of this research is the lack of expansion in the regulations regarding the weighting of someone who commits a criminal act not just once, so there needs to be a change in the regulations regarding this.

Keywords: *Defendant, Justice, Deterrent effect*

Abstrak

Latar Belakang:

Penelitian ini membahas isu utama yaitu pentingnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dalam suatu putusan khususnya dalam putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr dikarenakan dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana pada tahun 2016, lalu melakukan tindak pidana kembali pada tahun 2023.

Metode Penelitian:

Posisi Penelitian ini adalah menganalisis dari regulasi mengenai penjatuhan hukuman bagi terdakwa melalui pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif .

Hasil Penelitian:

Hal ini menjadi masalah dikarenakan hukuman yang di berikan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku.

Kesimpulan:

Tulisan ini mengkaji bagaimana pentingnya mempertimbangkan lebih dalam mengenai keadaan yang memberatkan dalam suatu putusan yang di kaji dari teori keadilan dan efek jera bagi pelaku. Temuan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya perluasan dalam regulasi mengenai pemberatan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tidak hanya sekali saja sehingga harus adanya perubahan peraturan mengenai hal ini.

Kata kunci: *Terdakwa, Keadilan, Efek jera*

DOI	:	-
Received	:	May 2025
Accepted	:	May 2025
Published	:	August 2025
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, memberikan keleluasaan kepada para hakim untuk membuat keputusan dalam perkara pidana, dengan catatan bahwa mereka tidak boleh menerima campur tangan dari pihak manapun. Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang sesuai sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya.¹

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan secara bijak baik itu ringan atau beratnya pidana akan di jatuhkan, serta memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk yang dimiliki oleh terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan aspek krusial dalam mewujudkan nilai keadilan dalam putusan pengadilan.² Dalam Kewajiban Hakim, juga perlu mempertimbangkan berat ringan pidana, Hakim wajib mencermati sifat baik dan buruk dari terdakwa. Dalam Pertimbangan hakim sendiri harus memperhitungkan dengan lebih suatu kebenaran yuridis dan di capai untuk menggapai kebenaran filosofis (keadilan).³

Tindakan kekerasan dapat merugikan orang lain, contohnya penganiayaan, pemukulan, dan lain-lain. Tindak kekerasan biasanya disertai dengan emosi atau kemarahan yang tidak

¹ Hasanal Mulkan, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana", Palembang, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2021, Vol 16, No. 2, hlm 306

² Bambang Waluyo, 2018, "Pidana Dan Pemidanaan", Sinar Gratifika. hlm 81

³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, "Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana", Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 16

terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar, dan menghina.⁴ Jika diperhatikan bagaimana hukum mendefinisikan penganiayaan, maka tindak kejahatan ini memiliki ciri khas tersendiri. Sebab jika ditinjau dari definisi kejahatan-kejahatan lain, jelas definisinya mencakup elemen perilaku dan elemen elemen lain seperti kesalahan, pelanggaran hukum atau elemen terkait objek, metode pelaksanaan, dan sebagainya.⁵

Ketika hakim memutuskan hukuman pidana, ia wajib mencantumkan faktor-faktor yang dapat memberikan keringanan ataupun pemberatan bagi terdakwa dalam putusannya, sesuai dengan Pasal 197 KUHAP. Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa dalam menentukan berat ringannya hukuman.⁶ Dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Smr telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu YUDA DARMAWAN Bin MUHAMMAD SA'IDE terhadap Saksi HENDRO SISWOYO. Akibat dari tindakan Yuda Darmawan tersebut ia dikenakan hukum penjara 10 bulan oleh Hakim. Namun dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr dituliskan adanya keadaan yang memberatkan dalam putusan tersebut bahwa Terdakwa pada tahun 2016 sudah pernah melakukan tindak pidana pemerasan dan karena itu terdakwa dihukum penjara selama 10 bulan.

Oleh karena itu, jika terdakwa menerima hukuman ringan atau bahkan kurang dari setengah dari masa pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1). Masalah muncul karena pelanggaran ringan dapat menyebabkan pelanggaran berikutnya dan sangat sulit bagi pelaku untuk memiliki tindakannya mencegah orang lain. Hukuman yang terlalu ringan dapat diakibatkan oleh kesalahan yang dibuat oleh pengadilan, terutama jika mereka gagal mempertimbangkan keputusan sebelumnya. Sehingga Artikel ini menjelaskan bagaimana pentingnya mempertimbangkan dengan lebih mengenai hal yang memberatkan dalam putusan serta mengkaji hasil putusan dari segi asas keadilan dan juga efek jera yang di dapatkan oleh pelaku.

⁴ Muhammad Hufron, Jenis Tindakan Kekerasan, Contoh, Tipologi, & Faktor Pendorong, <https://tirto.id/jenis-tindakan-kekerasan-contoh-tipologi-faktor-pendorong-gCxf>, 2 Apr 2023

⁵ Glenda Magdalena Lenti, “KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DALAM BENTUK PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT 1 –5 KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PIDANA”, 2018, Vol 7, No. 4, hlm 58

⁶ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan Yang Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, Pengadilan Negeri Kediri, Vol 7, No. 1 , 2018

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai ialah doktrinal atau normatif, yaitu penelitian yang menggunakan aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum sebagai bahan atau dasar untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dalam Putusan No. 178/Pid.B/2023/PN.Smr yang dikaji dan dihubungkan dengan asas keadilan dan juga penggunaan teori efek jera. Penelitian ini menjadi penting agar terciptanya keadilan dalam sistem pemidanaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana lebih dari sekali dan juga meyakinkan kepercayaan kepada publik tentang sistem pengadilan dan juga pemidanaan. Serta efek jera yang seharusnya di dapatkan oleh pelaku dari adanya hukuman yang di berikan dalam putusan tersebut. Arah penelitian ini sangat diharapkan adanya perubahan dalam pemberian pemidanaan dan juga dalam mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dalam putusan agar hukuman ataupun sanksi yang di berikan kepada belaku dapat membuat seseorang yang melakukan kejadian tidak akan mengulangi hal tersebut untuk keadaan yang mendatang.

3. PEMBAHASAN

3.1 Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr.

Kasus Penganiayaan sering sekali terjadi di Indonesia, baik penganiayaan dengan luka ringan maupun penganiayaan dengan luka berat. Pengertian unsur Penganiayaan adalah adanya maksud sebagai tujuan melakukan sesuatu yang melawan hak pada orang lain hingga mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuhnya. bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Cempaka Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, tepatnya di Kantor Satpol PP Kota Samarinda.

Saksi korban HENDRO SISWOYO melakukan absen pagi di kantor Satpol PP Samarinda kemudian saksi korban HENDRO SISWOYO melihat saksi MALKAN yang merupakan Kanit Provost di depan pos penjagaan lalu saksi korban HENDRO SISWOYO menghampiri saksi MALKAN dengan maksud dan tujuan untuk memberi tahu saksi MALKAN tentang perselingkuhan istri saksi korban HENDRO SISWOYO dengan terdakwa. Sesampainya di

⁷ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 35

depan Pos Satpol PP, saksi korban HENDRO SISWOYO mengatakan kepada saksi MALKAN “NIT, SAYA MAU MENGHADAP NANTI SANG”, tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi HENDRO SISWOYO dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENDRO SISWOYO dengan cara menendang kaki saksi korban HENDRO SISWOYO sebanyak 2 (dua) kali.

Atas kejadian tersebut saksi korban HENDRO SISWOYO merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Samarinda. Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pasal ini mengatur tentang penganiayaan biasa, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda. Pertimbangan hakim yang menjadi masalah adalah dimana dalam keadaan memberatkan hakim menyinggung bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pemerasan pada tahun 2016 dengan menjalani 10 (sepuluh) bulan di Rutan Sempaja Kota Samarinda. Dalam hal ini Hakim harusnya lebih mempertimbangkan lagi dalam hal yang memberatkan dimana hakim menuliskan “Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pemerasan pada tahun 2016 dengan menjalani 10 (sepuluh) bulan di Rutan Sempaja Kota Samarinda.”

Sehingga ini bisa menjadi pertimbangan hakim secara lebih dalam memutuskan hukuman yang akan diberikan terhadap terdakwa. Terdakwa yang sebelumnya pada tahun 2016 melakukan tindak pidana lalu pada tahun 2023 melakukan tindak pidana lagi yang mana hal tersebut dapat dijadikan pemberatan bagi hukuman Terdakwa dengan menambahkan masa tahanan dari 10 bulan ke 1 tahun sesuai dengan Tuntutan Jaksa penuntut umum. Hal ini juga disarankan agar dari diri terdakwa adanya rasa bersalah dan timbulnya rasa agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran lagi untuk kedepannya. Hal ini juga diharapkan agar terdakwa mendapatkan efek jera dikarenakan adanya penambahan hukuman dan tidak sama dengan hukuman yang di dapatkan sebelumnya yaitu pada tahun 2016.

Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada rekan kerjanya sendiri yang di perkuat dengan bukti-bukti seperti keterangan dari korban dan orang sekitar kejadian penganiayaan tersebut serta adanya hasil visum korban yang dijadikan alat bukti sehingga terdakwa dan di kenakan Pasal sesuai dengan tindakannya yaitu Pasal 531 ayat (1) KUHP dimana ancaman penjara maksimalnya ialah 2 tahun 8 bulan. Dan dalam Penuntutan oleh jaksa terdakwa di kenakan tuntutan selama 1 tahun.

Selama persidangan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat di pastikan dalam penganiayaan tersebut terdakwa secara sadar melakukan hal tersebut. Dan terdakwa pun mengakui tindakan tersebut.

Terdakwa Yuda Darmawan sebelumnya pada tahun 2016 telah melakukan pemerasan dimana terdakwa dikenakan Pasal 368 ayat (2) KUHP yang Berbunyi ‘Jika pemerasan dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, maka pelaku dapat diancam dengan pidana lebih berat’.

Unsur-unsur tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP meliputi:

- 1) Perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 2) Tujuan untuk mendapatkan barang, utang, atau penghapusan piutang.
- 3) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
- 4) Perbuatan tersebut merugikan korban

Hukuman bagi pelaku pemerasan dapat mencapai pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ancaman pidana dapat diperberat jika pemerasan dilakukan pada waktu malam, oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara tertentu seperti membongkar, merusak, atau menggunakan jabatan palsu. Dalam situasi yang memberatkan, hukuman dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Dalam kasus ini meskipun pelaku dihukum selama 10 bulan dalam 2 putusan yang berbeda, tetapi dalam putusan yang kedua seharusnya dapat di berikan pemberatan kepada terdakwa karena sudah melakukan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian pelaku dapat di berikan hukuman yang lebih berat dengan adanya penambahan masa hukuman bagi pelaku agar pelaku dapat diberikan efek jera.

3.2 Penggunaan Pemberatan Dalam Pemidanaan.

Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Muladi mengistilahkan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi

bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebasan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana⁸. Dasar pemberatan pidana jika seseorang melakuan tindak pidana kembali pada umumnya mengenai residivis.

Secara Umum residivis dibagi menjadi 2 bagian yaitu Residivis Umum dan Residivis Khusus.⁹ Residivis umum merujuk pada pelaku kejahatan yang kembali melakukan tindakan kriminal tanpa memperhatikan sifat atau jenis kejahatan yang sebelumnya mereka lakukan. Dalam konteks ini, residivis akan dianggap sebagai pengulang kejahatan, meskipun tindakan kriminal yang dilakukan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Hal ini diatur dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 KUHP. Residivis khusus adalah ketika seseorang melakukan kejahatan lagi setelah sebelumnya sudah dihukum atas kejahatan serupa. Ini artinya, jika seseorang melakukan kejahatan yang sama lagi setelah dihukum, maka hal itu menjadi perhatian khusus.¹⁰

Ada beberapa penyebab pemberatan pidana pada residivis, berikut ini adalah beberapa di antaranya:

- 1) Pemberatan pidana bisa terjadi jika pelaku kejahatan pada kasus kedua atau seterusnya adalah orang yang sama dengan kasus sebelumnya.
- 2) Pemberatan pidana juga terkait dengan terulangnya tindak pidana yang sama.
- 3) Jika pelaku kejahatan sudah pernah dihukum atau menjalani hukuman penjara atas perbuatan yang sama sebelumnya, maka hal ini menjadi salah satu alasan untuk memberatkan hukumannya.

⁸ Bambang Poernomo, "Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah", Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm 27.

⁹ Aji Prasetyo, "Residivis dan Pemberat Pidana Semu Pelaku Tindak Pidana", 19 Juni 2023

¹⁰ Vina Azizatur Rachmaniyah, Skripsi, ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan No.306/Pid.B/2023/PN.Sda), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023, hlm 35

- 4) Terjadinya pengulangan kejahatan dalam rentang waktu yang relatif singkat juga dapat menjadi faktor pemberatan pidana.¹¹

Jika di kaitkan dengan Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr maka residivis ini tidak berlaku dikarenakan :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana kembali tetapi bukan residive

Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan sebelumnya pada tahun 2016 dan melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2023. Secara umum terdakwa termasuk dalam *General Residivie* (residivis umum) karena dalam pengertiannya residivis umum ialah seseorang yang telah melakukan tindak pidana berulang walaupun tindak pidananya berbeda. Namun terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur *residive* umum lainnya yaitu adanya tenggap waktu antara putusan yang pertama dan yang kedua yaitu maksimal selama 5 tahun. Perbedaan jenis tindak pidana menjadi salah satu penyebab tidak dapat di kenakannya pemberatan kepada terdakwa. Selain itu, hanya "kelompok serupa" yang mengalami residivis luar biasa di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 486, 487, dan 488. Secara umum, artikel yang tercantum di bawah ini menunjukkan: 1. Pelanggaran yang dimaksud harus masuk ke dalam kategori tertentu; 2. Putusan hakim mengikat secara hukum; 3. Terjadi dalam kerangka waktu tertentu, khususnya: a. Sudah sekitar lima tahun sejak dimulainya semua atau hukuman penjara terakhir, atau sejak penyebutan hukuman penjara yang bersangkutan. c. Kekuasaan berakhir sebelum pelanggaran dilakukan.¹²

2. Tidak adanya upaya hukum lanjutan

Menurut Pasal 1 Nomor 12 KUHP, upaya hukum meliputi hak atau kewajiban umum untuk menolak putusan pengadilan yang melibatkan banding, perlawanan, kasasi, atau hak terpidana untuk menegakkan hak atas restitusi suatu perkara dan mematuhi prosedur yang diuraikan dalam peraturan Perundang-undangan ini. Upaya hukum eksternal, yang meliputi tingkat kasasi demi hukum dan peninjauan, dan upaya hukum biasa, yang meliputi banding dan kasasi, adalah dua kategori upaya hukum tersebut.

¹¹ Ulvia Nur Azizah, Mengenal Istilah Residivis; Pengertian,jenis,penyebab, ancaman hukuman, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7532300/mengenal-istilah-residivis-pengertian-jenis-penyebab-ancaman-hukuman> , 09 september 2024

¹² Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Negara Hukum", Vol. 9, No. 2, 1 November 2018, hlm 206

Satu-satunya kelompok yang telah melakukan tindakan hukum tambahan atau bahkan protektif terhadap putusan yang diumumkan oleh hakim di pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum, Korban, dan Penegak Hukum.

3.3 Penerapan Asas Keadilan dan Efek Jera bagi Pelaku dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr.

Definisi dari keadilan adalah hal-hal yang bersinggungan pada sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Asas keadilan menjadi salah satu asas utama dalam penegakan hukum, hal ini terjadi manakala pada peraturan Perundang-undangan tidak mampu menjawab permasalahan hukum yang terjadi, atau dengan kata lain hukum tertulis belum mengakomodir secara sempurna segala hal terkait dengan kebutuhan hukum masyarakat¹³. Namun dalam tolak ukur keadilan sendiri berbeda-beda seperti dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr yang setelah di analisa tidak memenuhi unsur keadilan itu sendiri dikarenakan adanya tercantum dalam hal yang memberatkan dalam putusan bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana pada tahun 2016 dan dihukum selama 10 bulan. Lalu terdakwa melakukan tindak pidana kembali pada tahun 2023 dan dihukum selama 10 ulan kembali. Dari hal ini tidak adanya pertimbangan lebih mengenai hal yang memberatkan yang bisa saja menjadi alasan adanya penambahan hukuman bagi terdakwa. Walaupun tidak termasuk dalam residivis namun pada Pasal 179 ayat 1 huruf F diamana adanya faktor-faktor lain yang dapat memberatkan suatu hukuman kepada terdakwa yaitu :

- 1) Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya pada tahun 2016, dimana terdakwa melakukan pemerasan dan di penjara selama 10 bulan dan melakukan tindak pidana kembali pada tahun 2023 yaitu Penganiayaan dan dihukum selama 10 bulan.
- 2) Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, yang pertama terdakwa melakukan pemerasan dimana hal yang di rugikan berupa kebutuhan finansial dari korban yang dirampas secara paksa. Dan yang selanjutnya Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Korban yang berbeda sehingga menimbulkan luka-luka dan korban harus di rawat di rumah sakit selama 3 hari. Dalam hal ini, korban bisa saja mengalami kerugian yang lebih besar, atau bahkan trauma yang berlangsung lebih lama. Perbuatan terdakwa yang membawa kerugian bagi orang lain

¹³ Isharyanto, "Teori Hukum: Kepentingan, Integrasi, dan Penegakan Hukum", Surakarta: UNS Press, 2017 hlm. 102

jika melakukan tindak pidana berulang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang lebih berat, karena adanya unsur perulangan yang menunjukkan adanya kesengajaan atau kebiasaan dalam melakukan tindakan tersebut.

3) Perbuatan yang meresahkan masyarakat biasanya berhubungan dengan tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan warga. Ini bisa mencakup tindakan seperti kekerasan, penipuan, penggelapan, pencurian, atau pelanggaran hukum lainnya yang membuat masyarakat merasa tidak aman. Misalnya, jika terdakwa melakukan tindak pidana yang menyebabkan ketakutan, keresahan, atau kebingungan di masyarakat, maka tindakan tersebut dianggap meresahkan. Tindakan yang meresahkan masyarakat tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga dapat menyebabkan dampak sosial yang lebih luas.

Adalah mungkin untuk memanfaatkan keadaan yang memberatkan ini untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana kembali. Diharapkan bahwa penerapan hukuman pidana dalam kasus-kasus pidana akan memiliki dampak menakutkan bagi para pelaku kejahatan. Ini memiliki potensi untuk menurunkan tingkat kejahatan di masyarakat. Menanamkan ketakutan pada pelaku adalah dampak pencegahan yang dihasilkan dari melakukan kejahatan ini, mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama lagi. Sebagai upaya terakhir, kriminalisasi digunakan untuk menghukum pelanggar. Negara harus melindungi kebebasan individu dan menjunjung tinggi martabat manusia saat menegakkan sanksi pidana. Oleh karena itu, untuk mempromosikan kesejahteraan bersama, kriminalisasi harus memiliki tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu.

Efek jera bagi pelaku tindak pidana merujuk pada dampak psikologis atau sosial dari hukuman yang diberikan, yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya di masa depan (efek jera individual) dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa (efek jera umum).

Tujuan Efek Jera dalam Sistem Hukum:

- 1) Rehabilitasi yang dapat Mengubah perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang taat hukum.
- 2) Retribusi Memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
- 3) *Deterrent effect* (pencegahan) Memberi peringatan kepada pelaku dan masyarakat agar berpikir dua kali sebelum melakukan tindak kejahatan.

- 4) Perlindungan bagi masyarakat Mencegah pelaku yang berbahaya mengulangi perbuatannya dalam waktu dekat.

Penerapan Hukum belum mungkin berhasil membimbing dan menerapkan rehabilitasi mantan pelaku ke masyarakat melalui penggunaan hukuman penjara. Penjara hanyalah tempat di mana setiap orang dapat belajar bagaimana melakukan kejahatan secara lebih menyeluruh. Kemungkinan kerusuhan yang lebih parah akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah tahanan di kelas. Salah satu metode yang efisien untuk menjatuhkan hukuman penjara adalah melalui penggunaan mediasi hukuman dalam kasus pidana. Hukum dan aturan harus digunakan untuk memberikan legitimasi mediasi pidana.¹⁴

4. KESIMPULAN

Dalam hal ini hakim menuliskan bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana pada tahun 2016 namun pada akhirnya hakim hanya memberi hukuman selama 10 bulan. Sangat disayangkan karena seseorang yang telah dua kali melakukan tindak pidana tidak di berikan hukuman yang lebih berat.

1. Hal ini disayangkan penulis karena muncul ketidakadilan dikarenakan seseorang mendapatkan hukuman sama seperti seseorang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Hal ini juga dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana lagi untuk kedepannya dikarenakan tidak adanya efek jera yang akan di rasakan oleh pelaku tindak pidana yang berulang. Hendaknya dalam ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana dapat di perketat kembali dan jangkaunya lebih luas agar tidak adanya pengulangan tindak pidana lagi. Dan dengan tidak adanya jangka waktu seseorang telah melakukan tindak pidana sehingga dalam pengadilan dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana walaupun tenggat waktunya telah lewat dari 5 tahun dapat dikenakan pemberatan.
2. Hakim yang harusnya lebih teliti dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai terdakwa seperti perbuatan dia sebelumnya dan bagaimana dampak dari putusan nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr terhadap masyarakat, agar masyarakat tidak merasakan keresahan akibat dari seseorang yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali. ika

¹⁴ I Wayan Putu Sucana Aryana, EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DALAM MEMBINA NARAPIDANA, Universitas Ngurah Rai, Vol. 11, No. 21, hlm 43

suatu tindak pidana menimbulkan keresahan yang luas di masyarakat, pengadilan bisa memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih berat. Ini dapat melibatkan peningkatan masa hukuman penjara, denda yang lebih besar, atau hukuman tambahan lainnya. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang meresahkan masyarakat berpotensi menciptakan kerusakan sosial yang lebih besar, sehingga perlu ada efek jera.

5. REFRENSI

- Aji Prasetyo, "Residivis dan Pemberat Pidana Semu Pelaku Tindak Pidana", 19 Juni 2023
- Bambang Poernomo, "Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah", Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Bambang Waluyo, 2018, "Pidana Dan Pemidanaan", Sinar Gratifika
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, "Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana", Alfabeta, Bandung, 2013
- Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan Yang Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", Pengadilan Negri Kediri, Vol 7, No. 1 , 2018
- Glenda Magdalena Lenti, "KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DALAM BENTUK PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT 1 –5 KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PIDANA", 2018, Vol 7, No. 4
- Hasanal Mulkan, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana", Palembang, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2021, Vol 16, No. 2
- Isharyanto, "Teori Hukum: Kepentingan, Integrasi, dan Penegakan Hukum", Surakarta: UNS Press, 2017
- I Wayan Putu Sucana Aryana, EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DALAM MEMBINA NARAPIDANA, Universitas Ngurah Rai, Vol. 11, No. 21

Muhammad Hufron, Jenis Tindakan Kekerasan, Contoh, Tipologi, & Faktor Pendorong,
<https://tirto.id/jenis-tindakan-kekerasan-contoh-tipologi-faktor-pendorong-gCxf>, 2 Apr 2023

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Negara Hukum", Vol. 9, No. 2, 1 November 2018

Rahul Kristian Sitompul, Hudy Yusuf, "EFEK JERA NARAPIDANA PRISONER DETERRENT EFFECT", Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol 1, No.2, Mei 2024

Ulvia Nur Azizah, Mengenal Istilah Residivis; Pengertian,jenis,penyebab, ancaman hukuman, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7532300/mengenal-istilah-residivis-pengertian-jenis-penyebab-ancaman-hukuman> , 09 september 2024

Vina Azizatur Rachmaniyah, Skripsi, ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan No.306/Pid.B/2023/PN.Sda), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023